

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara yang didasarkan atas hukum (*Rechtsstaats*), Indonesia merupakan negara hukum yang menganut sistem pemerintahan desentralisasi, yang memberikan kewenangan luas kepada pemerintah daerah dalam mengelola urusan rumah tangganya sendiri, termasuk dalam hal penyelenggaraan pemerintahan desa. Sebuah desa dapat dikatakan sebagai suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau kenampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur *fisiografi*, *social*, ekonomi, politik dan *cultural* yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah lain.

Secara eksplisit dapat kita lihat dalam Undang-Undang mengenai pengertian desa, yang dimana terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, menyatakan bahwa: “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yg memiliki batas wilayah yg berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.¹ Desa dalam arti lain adalah bentuk kesatuan administratif yang disebut juga Kelurahan. Dengan demikian, di dalam kota juga dikenal sebutan desa. Pengertian desa seperti itu diperkenalkan oleh pemerintah Republik Indonesia setelah masa kemerdekaan dan berlaku di seluruh Indonesia.

Desa Merupakan bagian sistem pemerintahan paling bawah dalam struktur pemerintahan di Indonesia yang mempunyai tugas dan kewajiban dalam menyelenggara pemerintahan desa sehingga desa mempunyai tugas dan kewenangan dalam menjalankan roda pemerintahan yang dipimpin oleh seorang Kepala Desa bersama Sekretaris Desa dan Perangkat Desa dibawahnya sebagai bentuk dari struktur organisasi yang ada di desa, sehingga dalam hal ini desa memiliki perhatian lebih dalam membangun masyarakat yang memiliki karakteristik komunal, dalam hal ini pemerintah pusat telah berupaya mengembangkan desa dan diatur dalam khusus sebagai pedoman bagi desa dalam menyelenggarakan roda pemerintahan terbukti dengan

¹ BPK RI, “Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,” 2014, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/5482/pp-no-43-tahun-2014>.

diterbitkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa yang didalamnya mengatur tentang desa dan bentuk desa.²

Desa sebagai satuan pemerintahan terkecil dalam struktur negara memiliki posisi strategis dalam membangun bangsa dari bawah. Dalam kerangka otonomi daerah, pemerintah desa tidak hanya bertindak sebagai pelaksana administratif, tetapi juga sebagai pelayan masyarakat, penggerak pembangunan, dan penjamin stabilitas sosial di tingkat lokal.³

Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya adalah pelaku utama yang menjalankan roda pemerintahan di tingkat desa. Mereka memikul tanggung jawab besar dalam melayani masyarakat, menjaga ketertiban, serta melaksanakan program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Untuk itu, negara berkewajiban memberikan dukungan yang layak, baik dalam bentuk fasilitas, pelatihan, maupun kesejahteraan finansial. Penghasilan tetap bagi para perangkat desa merupakan bentuk penghargaan atas jasa dan

² Nanang Zulkarnaen and Maemunah Maemunah, "Kewenangan Kepala Desa Dalam Mengangkat Dan Memberhentikan Perangkat Desa Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa," *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 6, no. 1 (2019): 26, <https://doi.org/10.31764/civicus.v6i1.628.h.26-27>.

³ Reynold Simandjuntak, "Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional," *De Jure, Syariah Dan Hukum* 07, no. 01 (2015): h.66.

tanggung jawab mereka, serta sebagai upaya menjaga stabilitas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas.

Pemerintahan desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pemerintahan nasional di Indonesia. Sebagai unit pemerintahan terendah, desa memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat secara langsung. Oleh sebab itu, kualitas pemerintahan desa menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan nasional, terutama dalam menjangkau kebutuhan dan kepentingan masyarakat yang berada di tingkat paling bawah. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik, profesionalitas dan kesejahteraan para perangkat desa menjadi aspek yang tidak dapat diabaikan. Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya merupakan aktor utama dalam menjalankan roda pemerintahan desa yang *ideal* dan *responsif* terhadap kebutuhan masyarakat.

Dalam upaya memperkuat kapasitas pemerintahan desa, pemerintah pusat telah mengeluarkan regulasi berupa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang di dalamnya menegaskan bahwa Kepala Desa dan perangkat desa berhak mendapatkan penghasilan tetap yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah kabupaten/kota.⁴ Hak penghasilan tetap tersebut merupakan bentuk penghargaan atas peran dan tanggung jawab besar perangkat desa dalam menjalankan fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk memperjelas teknis pelaksanaan hak tersebut, pemerintah daerah kemudian diberi kewenangan untuk mengatur lebih lanjut dalam bentuk peraturan Kepala daerah.

Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah mengatur bahwa Kepala Desa dan perangkat desa berhak memperoleh penghasilan tetap yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan ditetapkan melalui peraturan bupati atau wali kota. Di Kabupaten Seluma, ketentuan ini diimplementasikan dalam bentuk **Peraturan Bupati Seluma Nomor 56 Tahun 2019 dalam Pasal 3 ayat (1) yang dimana berisikan** Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya memperoleh penghasilan tetap di setiap bulannya yang berfungsi sebagai pedoman teknis pemberian penghasilan tetap kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya.⁵ Tujuan dari peraturan ini adalah menciptakan kejelasan, kepastian hukum, dan

⁴ “Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,” BPK RI § (2016), <https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>.

⁵ BPK RI, “Peraturan Bupati Seluma No 56 Tahun 2019” (2019), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/164685/perbup-kab-seluma-no-56-tahun-2019>.

kelancaran dalam proses penggajian perangkat desa, sehingga dapat meningkatkan kinerja dan tanggung jawab mereka.

Namun, dalam implementasi Peraturan bupati tersebut tidak selalu berjalan lancar. Beberapa desa di Kabupaten Seluma mengalami **penundaan pemberian gaji perangkat desa** yang seharusnya dibayarkan secara rutin setiap bulan. Penundaan ini terjadi bukan hanya sekali atau dalam waktu singkat, melainkan berulang dan dalam rentang waktu yang cukup lama, bahkan hingga berbulan-bulan. Kondisi ini sangat memengaruhi kondisi sosial dan ekonomi perangkat desa yang menggantungkan hidupnya dari penghasilan tetap tersebut. Tidak jarang muncul keluhan, protes, bahkan ketidakpuasan yang bisa berdampak pada menurunnya semangat kerja dan terganggunya pelayanan kepada masyarakat.

Adapun contoh kasus terdapat pada perangkat desa di kabupaten seluma yang dimana pendapatan mereka tidak dikeluarkan di setiap bulannya yang terjadi pada 22 Maret 2025 ini. Salah satunya terjadi pada Kepala Desa Sari Mulyo, Kecamatan Sukaraja, Suparman, mengatakan keterlambatan ini berdampak pada kesejahteraan perangkat desa. Lalu, Kepala Desa Bukit Peninjauan I, Suheri, menyoroti ketidaksinkronan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dan

Dana Desa (DD) yang berdampak pada penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).⁶

Penundaan ini mengindikasikan adanya persoalan dalam tata kelola keuangan daerah, termasuk dalam hal transfer dana dari pusat ke daerah, pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), maupun koordinasi antar lembaga pemerintah yang terlibat dalam proses pembayaran siltap. Masalah ini menunjukkan adanya **kesenjangan antara regulasi dan implementasi**, antara norma ideal dalam peraturan dengan realitas di lapangan. Padahal, kehadiran regulasi seperti Peraturan bupati No. 56 Tahun 2019 dimaksudkan untuk menjadi solusi atas ketidakpastian pembayaran gaji, bukan justru menjadi aturan yang tidak mampu dijalankan secara maksimal.

Menindaklanjuti amanat undang-undang tersebut, Pemerintah Kabupaten Seluma menetapkan Peraturan Bupati Seluma Nomor 56 Tahun 2019 tentang *Pedoman Pemberian Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa Lainnya di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Seluma*. Peraturan ini bertujuan memberikan dasar hukum serta pedoman operasional dalam pemberian penghasilan

⁶ “Gaji Perangkat Desa Di Seluma Tertunda, Perbup Belum Diteken,” Bengkulu today, 2025, https://bengkulutoday.com/gaji-perangkat-desa-di-seluma-tertunda-perbup-belum-diteken?utm_source=.com.

tetap bagi perangkat desa agar proses pencairan, penyaluran, dan pertanggungjawabannya berjalan dengan tertib, transparan, dan akuntabel. Dalam peraturan ini dijelaskan pula mengenai mekanisme penetapan siltap, waktu pembayaran, dan penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun dalam kenyataannya, implementasi Peraturan bupati ini belum berjalan sebagaimana mestinya. Salah satu persoalan yang mencuat di Kabupaten Seluma adalah terjadinya penundaan pembayaran penghasilan tetap perangkat desa. Sejumlah desa mengalami keterlambatan pembayaran gaji perangkat desa yang seharusnya diterima setiap bulan. Bahkan dalam beberapa kasus, penundaan ini berlangsung hingga beberapa bulan, sehingga menimbulkan keresahan di kalangan perangkat desa. Dampak dari penundaan ini bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga berdampak pada motivasi kerja, produktivitas pelayanan publik, hingga menimbulkan tekanan sosial dan ekonomi bagi para aparat desa.

Fakta ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kebijakan yang telah ditetapkan melalui Peraturan bupati dengan implementasi di lapangan. Penundaan gaji menandakan adanya hambatan struktural,

kelemahan manajerial, dan mungkin juga ketidakseriusan dalam menjalankan amanat kebijakan daerah. Hal ini menjadi pertanyaan besar, mengapa sebuah kebijakan yang telah memiliki landasan hukum yang jelas tidak mampu diimplementasikan secara optimal? Apakah permasalahannya terletak pada aspek teknis keuangan, sistem pengawasan, atau lemahnya kemauan politik (*political will*) dari pihak terkait?

Diantara unsur *siyasah syariah* itu ada penguasa yang menjalankan roda pemerintahan. Dalam bahasan *siyasah syariah* di kenal tiga lembaga kekuasaan yaitu *As-Shultah at Tasyriyyah* (Pembuat Undang-Undang), *As-Sultah at Tanfidziyah* yang bertugas menjalankan pemerintahan eksekutif, dan *As-Sultah al-Qada'iyah* (Kekuasaan Kehakiman/Yudikatif).⁷

Untuk memahami lebih dalam fenomena ini, diperlukan pendekatan yang tidak hanya menyoroti aspek administratif dan legal, tetapi juga mengkaji dari perspektif nilai dan etika kepemimpinan dalam Islam. Dalam hal ini, *siyasah tanfidziyah* menjadi kerangka yang relevan. *Siyasah tanfidziyah* merujuk pada praktik pemerintahan atau pelaksanaan kekuasaan dalam mengelola urusan umat dengan

⁷ Wery Gusmansyah, "Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasah," *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 2, no. 2 (2019): 123–34, <https://doi.org/10.29300/imr.v2i2.1448.h.125-126>

prinsip keadilan, tanggung jawab, serta menjamin kesejahteraan publik. Dalam perspektif *siyasah tanfidziyah*, pemimpin berkewajiban melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan dengan sungguh-sungguh dan amanah. Jika sebuah keputusan telah menjadi hukum (seperti Peraturan bupati), maka tidak ada alasan bagi pemimpin untuk menunda pelaksanaannya, apalagi menyangkut hak dasar pegawai seperti penghasilan.

Dalam konsep pemerintahan Islam (*siyasah*), terdapat pembagian wilayah kekuasaan dan tanggung jawab pemimpin yang sangat sistematis. Salah satu konsep yang penting dalam kerangka ini adalah *siyasah tanfidziyah*, yakni bentuk pelaksanaan kekuasaan atau kebijakan oleh seorang pemimpin (*eksekutif*) untuk menjalankan hukum dan peraturan demi kemaslahatan umat. Kata *tanfidziyah* berasal dari kata kerja *nafadza-yunafidzu*, yang berarti melaksanakan, menjalankan, atau mengeksekusi. Maka, *siyasah tanfidziyah* menitikberatkan pada bagaimana kebijakan atau hukum yang telah ditetapkan benar-benar diterapkan dan dijalankan di tengah masyarakat.

Konsep ini sejalan dengan prinsip utama pemerintahan dalam Islam yang tidak hanya menekankan pembuatan peraturan (*legislasi*), tetapi juga menjamin efektivitas pelaksanaan hukum (*law*

enforcement), sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala (SWT) berfirman dalam Surah An-Nisa ayat 58 yang mengandung pesan penting untuk menunaikan Amanah dan menegakkan keadilan :

تَحْكُمُوا أَنْ النَّاسَ بَيْنَ حَكْمَتُمْ وَإِذَا أَهْلُهَا إِلَى الْأَمْنِ تَوَدُّوا أَنْ يَأْمُرَكُمْ اللَّهُ إِنَّ
٥٨ بَصِيرًا ۖ سَمِيعًا كَانَ اللَّهُ إِنَّ بِهِ يَعْظُمُ نِعَمًا اللَّهُ إِنَّ بِالْعَدْلِ

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.⁸

Ayat ini menegaskan kewajiban pemimpin untuk menunaikan amanah dan menegakkan keadilan. Pemberian gaji atau penghasilan tetap kepada perangkat desa adalah bentuk amanah yang harus diberikan kepada yang berhak secara tepat waktu. Penundaan gaji tanpa alasan yang jelas merupakan bentuk kelalaian dalam menjalankan amanah publik.

Amanat dalam konteks ayat ini mencakup semua bentuk tanggung jawab yang dititipkan kepada seseorang, baik berupa jabatan, kekuasaan, maupun harta atau hak orang lain yang harus disampaikan dengan benar. Dalam konteks pemerintahan, para pemimpin (termasuk

⁸ “Surah An-Nisa 58,” Quran Nu, n.d., <https://quran.nu.or.id/an-nisa/58>.

pemerintah daerah) memikul amanat untuk mengatur urusan rakyatnya secara adil dan bertanggung jawab. Salah satu amanat itu adalah kewajiban membayar hak-hak keuangan aparatur desa, yakni Kepala Desa, Seketaris Desa, dan perangkat lainnya secara tepat waktu sesuai regulasi yang berlaku.

Ayat ini menunjukkan bahwa menjalankan amanat pemerintahan, termasuk pelaksanaan kebijakan dan distribusi hak, harus dilandasi oleh prinsip keadilan dan tanggung jawab. Dalam konteks pemerintahan modern, *siyasah tanfidziyah* mencakup hal-hal seperti pencairan anggaran tepat waktu, pelaksanaan program pembangunan sesuai target, serta penyaluran hak-hak publik termasuk gaji aparatur negara.

Dalam penelitian ini penundaan pemberian penghasilan tetap (siltap) kepada perangkat desa merupakan bentuk pengabaian amanat yang telah dititipkan kepada pemerintah daerah melalui konstitusi (Undang - Undang Desa), peraturan daerah, maupun peraturan bupati (Perbup No. 56 Tahun 2019). Padahal, sesuai dengan QS. An-Nisa: 58, pemerintah diperintahkan untuk menyampaikan hak tersebut kepada yang berhak menerimanya, yakni perangkat desa, tepat waktu dan tanpa pengurangan.

Selain itu, ayat ini juga menekankan pentingnya keadilan. Dalam hal ini, tidak memberikan gaji tepat waktu adalah bentuk ketidakadilan administratif yang bisa menurunkan semangat kerja, kepercayaan masyarakat, dan tatanan sosial. Dalam perspektif *siyasah Tanfidziyah*, hal ini termasuk kelalaian dalam menjalankan tanggung jawab kenegaraan dan bertentangan dengan prinsip kepemimpinan Islam yang adil, amanah, dan bertanggung jawab.

Sehingga surah An-Nisa ayat 58 menjadi dasar normatif yang kuat dalam menilai praktik pemerintahan daerah, khususnya dalam hal pengelolaan hak-hak aparatur desa. Penelitian Anda yang menyoroti implementasi Peraturan bupati No. 56 Tahun 2019 tentang penghasilan tetap perangkat desa dapat menggunakan ayat ini untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah Seluma telah menunaikan amanah keuangan dan keadilan administratif dalam perspektif syariat Islam dan *siyasah tanfidziyah*. Jika amanah tidak ditunaikan, maka hal itu dapat dinilai sebagai pelanggaran terhadap prinsip ketatanegaraan Islam, dan menjadi dasar kritik serta perbaikan sistem birokrasi desa di masa depan.

Dalam konteks Kabupaten Seluma, Peraturan Bupati Seluma Nomor 56 Tahun 2019 secara normatif telah memberikan landasan hukum untuk menjamin kepastian penghasilan tetap Kepala Desa dan

perangkat desa lainnya. Namun kenyataannya, telah terjadi penundaan gaji yang mengindikasikan lemahnya pelaksanaan kebijakan.

Dari sudut pandang *siyasah tanfidziyah*, hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara pembuatan kebijakan dan pelaksanaannya. Kebijakan yang hanya tertulis tetapi tidak dijalankan adalah bentuk kegagalan kepemimpinan menurut Islam. Bahkan, Ibnu Taimiyah dalam *As-Siyasah Asy-Syar'iyah* menegaskan bahwa pemimpin wajib menjalankan kebijakan yang membawa keadilan dan kesejahteraan rakyat. Bila tidak, maka pemimpin tersebut harus bertanggung jawab di hadapan Allah.

Lebih lanjut, permasalahan ini juga menyangkut pengelolaan keuangan daerah dan tanggung jawab administratif pemerintah kabupaten. Keterlambatan dalam proses pencairan dana atau kurangnya koordinasi antarinstansi pemerintahan menunjukkan lemahnya pelaksanaan fungsi *eksekutif* dalam politik Islam. Dalam *siyasah tanfidziyah*, pemimpin tidak hanya membuat kebijakan, tetapi juga harus mengawasi dan menjamin bahwa kebijakan tersebut dijalankan secara adil, cepat, dan akuntabel.

Dengan latar belakang tersebut, penting kiranya dilakukan penelitian yang mendalam mengenai implementasi Peraturan bupati Seluma Nomor 56 Tahun 2019 dalam pemberian penghasilan tetap

kepada perangkat desa, dengan fokus pada studi kasus penundaan gaji di Kabupaten Seluma. Penelitian ini akan menelusuri bagaimana regulasi tersebut dijalankan di lapangan, apa saja kendala dan penyebab yang terjadi, serta bagaimana penundaan tersebut dapat dianalisis menggunakan perspektif *Siyasah Tanfidziyah*. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap penguatan tata kelola pemerintahan desa yang adil, bertanggung jawab, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Melalui pendekatan ini, diharapkan akan lahir pemahaman yang lebih komprehensif antara norma hukum positif dan nilai-nilai Islam dalam membentuk sistem pemerintahan yang tidak hanya sah secara hukum negara, tetapi juga sah secara etika dan moral Islam. Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting tidak hanya sebagai wacana akademik, tetapi juga sebagai upaya membangun tata kelola pemerintahan desa yang lebih berkeadilan, transparan, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Penelitian tentang implementasi Peraturan bupati Seluma Nomor 56 Tahun 2019 dari perspektif siyasah tanfidziyah menjadi penting sebagai upaya mengevaluasi apakah pelaksanaan kebijakan publik di tingkat daerah telah memenuhi prinsip-prinsip Islam dalam hal keadilan, tanggung jawab, dan perlindungan terhadap hak-hak rakyat.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan studi kebijakan publik dalam perspektif Islam, tetapi juga menawarkan solusi normatif dan etis bagi perbaikan tata kelola pemerintahan daerah.

Setelah melakukan pemaparan permasalahan di dalam latar belakang di atas, penulis ingin melakukan penelitian **“IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI SELUMA NOMOR 56 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN PENGHASILAN TETAP BAGI PERANGKAT DESA DALAM PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH (Studi Kasus Penundaan Gaji Perangkat Desa Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi peraturan bupati Nomor 56 Tahun 2019 tentang pedoman gaji perangkat Desa di Kecamatan Sukaraja ?
2. Bagaimana implementasi peraturan bupati Nomor 56 Tahun 2019 tentang pedoman gaji perangkat Desa di Desa Kecamatan Sukaraja berdasarkan *Siyasah Tanfidziyah* ?

C. Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi peraturan bupati Nomor 56 Tahun 2019 tentang pedoman gaji perangkat Desa di Desa Kecamatan Sukaraja.
2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi peraturan bupati Nomor 56 Tahun 2019 tentang pedoman gaji perangkat Desa di Desa Kecamatan Sukaraja berdasarkan siyasah Tanfidziyah.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharapkan memiliki manfaat. Manfaat tersebut bisa bersifat teoritis dan praktis, untuk penelitian kualitatif, manfaat penelitian lebih bersifat teoritis, yaitu untuk pengembangan ilmu, namun juga tidak menolak manfaat praktisnya untuk memecahkan masalah. Bila peneliti kualitatif dapat menemukan teori, maka akan berguna untuk menjelaskan, memprediksikan, dan mengendalikan suatu gejala.⁹

Dari penelitian ini di harapkan nantinya dapat memberikan manfaat diantaranya sebagai berikut:

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 291

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang ilmu hukum, khususnya **hukum tata negara**, melalui pendekatan *integratif* antara regulasi positif dan prinsip-prinsip ketatanegaraan Islam. Penelitian ini berupaya memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori tentang **tanggung jawab negara dalam menunaikan hak-hak aparatur pemerintahan**, serta penegakan prinsip keadilan dan amanah dalam perspektif *siyasa Tanfidziyah*. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi teoritis bagi kalangan akademisi dan mahasiswa dalam memahami dinamika implementasi kebijakan daerah yang berkaitan dengan hak keuangan perangkat desa, serta relevansinya dengan konsep keadilan dan etika kepemimpinan Islam. Dengan mengkaji praktik pemerintahan melalui pendekatan keislaman, penelitian ini turut berkontribusi dalam memperluas pemahaman tentang **bagaimana nilai-nilai Islam dapat diterapkan secara nyata dalam sistem pemerintahan modern**.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah, khususnya Kabupaten Seluma, dalam mengevaluasi dan memperbaiki implementasi Peraturan bupati Nomor 56 Tahun 2019 terkait pemberian penghasilan tetap perangkat desa. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan masukan praktis dalam mengatasi penundaan gaji serta mendorong tata kelola pemerintahan desa yang lebih adil dan bertanggung jawab berdasarkan prinsip *Siyasah Tanfidziyah*. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya dalam kajian serupa.

E. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang memiliki tema hampir sama dengan tema yang diangkat oleh peneliti saat ini adalah :

1. Skripsi : Ms. Gafur dengan judul Analisis Hukum Islam Terhadap Penundaan Upah Buruh Tani Desa Pengarang Kecamatan Jambisari Darussholah Kabupaten Bondowoso,¹⁰ Persamaannya terletak pada fokus utama yang dibahas, yakni sama-sama mengkaji persoalan penundaan pembayaran upah atau gaji kepada

¹⁰ Gafur, "Analisis Hukum Islam Terhadap Penundaan Upah Buruh Tani Desa Pengarang Kecamatan Jambisari Darussholah Kabupaten Bondowoso" (Institut Agama Islam Negeri Jember, 2015), [https://digilib.uinkhas.ac.id/20532/1/Mr. Gafur _083 112 091.pdf](https://digilib.uinkhas.ac.id/20532/1/Mr._Gafur_083_112_091.pdf).

pekerja, serta menggunakan pendekatan hukum Islam dalam menganalisis permasalahan tersebut. Keduanya juga menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi dan wawancara langsung di lapangan.

Perbedaan utama dalam penelitian ini terletak pada objek dan konteks sosialnya. Penelitian ini membahas penundaan upah yang terjadi pada buruh tani di pedesaan, bukan pada pegawai atau pekerja formal di perusahaan atau instansi pemerintah. Hal ini membuat hubungan kerja yang dikaji bersifat tidak formal, bahkan dalam banyak kasus tidak disertai perjanjian tertulis. Selain itu, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini lebih menitikberatkan pada hukum Islam, khususnya fikih muamalah, tanpa mengaitkannya secara langsung dengan hukum positif seperti Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dengan demikian, penelitian ini mencoba menunjukkan bagaimana nilai-nilai keadilan dalam Islam seharusnya diterapkan dalam hubungan kerja meskipun berada di lingkungan kerja tradisional. Pendekatan ini membedakan penelitian ini dari kajian-kajian lain yang biasanya fokus pada ketentuan hukum negara dalam menyikapi penundaan pembayaran gaji.

2. Skripsi : Indah Widya Ningrum, Analisis Hukum Islam Terhadap Penundaan Pembayaran Gaji Pekerja Part Time (Studi Kasus Papaci Coffee, Ngaliyan Square).¹¹ Penelitian ini memiliki beberapa persamaan dengan penelitian lain yang membahas mengenai penundaan pembayaran gaji. Salah satu persamaannya adalah sama-sama menggunakan pendekatan hukum Islam sebagai dasar dalam menganalisis permasalahan yang terjadi. Selain itu, objek kajian dalam penelitian ini juga berkaitan dengan pekerja yang mengalami penundaan upah oleh pihak pemberi kerja. Metode yang digunakan pun sama, yaitu menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi langsung kepada subjek yang mengalami permasalahan tersebut.

Namun demikian, penelitian ini juga memiliki beberapa perbedaan yang cukup signifikan. Perbedaan utama dari penelitian ini terletak pada objek dan konteksnya. Penelitian ini mengkaji pekerja part-time di kedai kopi yang mayoritas adalah mahasiswa, sedangkan penelitian lain biasanya membahas buruh tani atau

¹¹ Indah Widya Ningrum, "Analisis Hukum Islam Terhadap Penundaan Pembayaran Gaji Pekerja Part Time (Studi Kasus Papaci Coffee, Ngaliyan Square)" (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022), https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/20674/1/1802036021_INDAH_WIDYA_NINGRUM LENGKAP TUGAS AKHIR - Indah Widya ningrum.pdf.

pekerja tetap. Selain itu, kasus penundaan gaji dalam penelitian ini terjadi saat pandemi *Coronavirus Disease (COVID-19)*, sehingga penundaan lebih disebabkan oleh kondisi ekonomi usaha. Penelitian ini juga dilakukan di lingkungan perkotaan dan usaha kecil-menengah, dengan pendekatan hukum Islam yang mempertimbangkan kondisi darurat.

3. Skripsi : Iga Putri Arza, *Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Ombudsman Dalam Penyelesaian Masalah Penundaan Gaji Pegawai negeri sipil Di Banda Aceh*.¹² Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh berjudul *“Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Ombudsman dalam Penyelesaian Masalah Penundaan Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Banda Aceh”*. Kedua penelitian ini sama-sama menyoroti persoalan penundaan gaji dalam lingkup pemerintahan, meskipun dengan objek yang berbeda. Baik penelitian ini maupun penelitian terdahulu sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif, dan fokus pada evaluasi implementasi kebijakan yang berdampak pada

¹² Iga Putri Arza, *“Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Ombudsman Dalam Penyelesaian Masalah Penundaan Gaji Pns Di Banda Aceh”* (Universitas Islam Negeri AR-Raniry Darussalam – Banda Aceh, 2018), https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/6335/1/Iga_Putri_Arza%2C_121310059%2C_FSH%2C_HES%2C_081225629436.pdf.

kesejahteraan aparatur negara atau perangkat desa. Selain itu, keduanya juga berupaya menggambarkan sejauh mana efektivitas lembaga atau regulasi dalam menjamin hak-hak pegawai, baik dalam bentuk penghasilan tetap maupun gaji berkala.

Namun demikian, terdapat perbedaan signifikan antara kedua penelitian tersebut. Penelitian terdahulu berfokus pada penilaian tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Ombudsman dalam menyelesaikan kasus penundaan gaji Pegawai Negeri Sipil, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada implementasi Peraturan Bupati Seluma Nomor 56 Tahun 2019 terkait pemberian penghasilan tetap kepada Kepala Desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya, serta dikaji dari perspektif *siyasah tanfidziyah* dalam Islam. Selain itu, konteks wilayah penelitian juga berbeda, di mana penelitian terdahulu dilaksanakan di Banda Aceh, sedangkan penelitian ini dilakukan di Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu. Pendekatan teoritis yang digunakan pun berbeda; penelitian terdahulu menggunakan kerangka pelayanan publik dan kepuasan masyarakat, sementara penelitian ini mengkaji lebih dalam dari aspek hukum Islam dan praktik pemerintahan eksekutif dalam bingkai *siyasah tanfidziyah*. Dengan demikian, meskipun topik permasalahan yang diangkat serupa,

namun arah kajian dan pendekatan keilmuannya memiliki karakteristik yang berbeda.

4. Jurnal : Sri Winarsih Ramadana, *Penundaan Pembayaran Upah Pekerja*.¹³

Penelitian ini memiliki sejumlah kesamaan dengan jurnal berjudul *“Penundaan Pembayaran Upah Pekerja”*. Pertama, kedua penelitian sama-sama membahas permasalahan penundaan pembayaran upah atau gaji sebagai isu utama yang berdampak langsung pada kesejahteraan pekerja atau aparat. Kedua, keduanya menggunakan pendekatan kualitatif dalam mengumpulkan data melalui wawancara dan dokumentasi, sehingga fokus pada pendalaman kasus dan pengalaman para pihak yang terdampak. Ketiga, baik dalam jurnal maupun penelitian ini, terdapat perhatian terhadap pelaksanaan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait hak-hak pegawai/pekerja. Isu mengenai ketepatan pembayaran gaji juga dijadikan indikator penting dalam mengukur kinerja pemerintah atau pihak pemberi kerja.

¹³ Sri Winarsih Ramadana and Rahmaniar, “Penundaan Pembayaran Upah Pekerja,” *Jurnal HEI EMA* 2, no. 2 (2023): 80–87, <https://jurnal.stisalhilsigli.ac.id/index.php/jhei/article/view/182/146>.

Meski memiliki fokus bahasan yang serupa, terdapat beberapa perbedaan penting antara kedua penelitian. Penelitian ini secara khusus menelaah implementasi Peraturan Bupati Seluma Nomor 56 Tahun 2019 tentang pedoman pemberian penghasilan tetap kepada Kepala Desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya, serta dianalisis dari sudut pandang siyasah tanfidziyah yang berakar dari disiplin politik Islam. Sementara itu, jurnal “Penundaan Pembayaran Upah Pekerja” lebih menyoroti praktik penundaan upah oleh perusahaan terhadap pekerja swasta dan dianalisis menggunakan kerangka hukum positif, terutama merujuk pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Selain itu, konteks objek penelitian juga berbeda: penelitian ini fokus pada pegawai pemerintahan desa, sedangkan jurnal tersebut meneliti pekerja sektor swasta di wilayah Sigli. Jurnal tersebut lebih menitikberatkan pada perlindungan hukum pekerja dan solusi penyelesaian konflik ketenagakerjaan, sementara penelitian ini mengkaji pelaksanaan regulasi daerah dalam perspektif tata kelola pemerintahan Islam. Maka dari itu, perbedaan pendekatan teoritis dan objek kajian menjadi pembeda utama antara kedua karya ilmiah ini.

5. Jurnal : Hilma Harmen, Manajemen Sumber Daya Manusia di Era Revolusi Indutri 4.0: Penundaan Upah Karyawan PT.INTI.¹⁴

Penelitian ini memiliki sejumlah kesamaan dengan jurnal yang ditulis dalam artikel berjudul “*Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) di Era Industri 4.0: Penundaan Upah di Perseroan Terbatas (PT) INTI*”. Pertama, keduanya sama-sama membahas permasalahan penundaan upah atau gaji sebagai isu sentral yang berdampak terhadap kesejahteraan pekerja atau aparat pemerintah. Kedua, kedua penelitian ini juga memperhatikan aspek *manajerial* dan *regulatif* dalam proses pengupahan, baik dari sisi kebijakan internal instansi maupun tinjauan norma atau aturan yang berlaku. Ketiga, pendekatan yang digunakan dalam kedua penelitian sama-sama bersifat *kualitatif*, dengan mengedepankan data lapangan seperti wawancara dan dokumentasi untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang realitas permasalahan yang terjadi. Keempat, keduanya bertujuan untuk memberikan solusi atau evaluasi terhadap sistem yang belum berjalan optimal, khususnya dalam hal pembayaran gaji secara tepat waktu.

¹⁴ Rebecca Putri Sihalo et al., “*Manajemen Sumber Daya Manusia Di Era Revolusi Indutri 4.0: Penundaan Upah Karyawan PT.INTI*,” *Bisnis-Net Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 7, no. 1 (2024): 259–65, <https://doi.org/10.46576/bn.v7i1.4520>.

Meskipun memiliki pokok permasalahan yang sama, yakni mengenai penundaan gaji, terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara kedua penelitian ini. Penelitian Anda secara spesifik mengkaji implementasi Peraturan Bupati Seluma Nomor 56 Tahun 2019 terkait pemberian penghasilan tetap kepada Kepala Desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya dalam perspektif *siyasah tanfidziyah*, yaitu kajian politik eksekutif dalam Islam. Sedangkan jurnal “*Manajemen Sumber Daya Manusia di Era Industri 4.0: Penundaan Upah di Perseroan Terbatas (PT) INTI*” lebih fokus pada konteks perusahaan swasta, yakni Perseroan Terbatas INTI, dan melihat permasalahan penundaan gaji dari perspektif manajemen sumber daya manusia dan efisiensi teknologi digital di era industri 4.0. Di sisi lain, pendekatan teoritis yang digunakan juga berbeda. Penelitian Anda berbasis pada nilai-nilai Islam dan prinsip pemerintahan, sedangkan jurnal tersebut menggunakan pendekatan manajerial modern dan strategi penyesuaian Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap perkembangan teknologi. Selain itu, objek penelitian Anda adalah aparatur pemerintah desa, sementara jurnal tersebut mengkaji pekerja sektor industri swasta. Dengan demikian, perbedaan utama

terletak pada konteks kelembagaan, pendekatan keilmuan, serta fokus kajian manajerial vs keislaman.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian Merupakan suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data-data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara utama untuk mendapatkan data lengkap, objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah yaitu dengan menggunakan metode penelitian sehingga tujuan dari penelitian dapat tercapai dan menghasilkan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum di lakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Hasil yang dicapai adalah untuk memberikan deskripsi mengenai apa yang seharusnya atas isu yang diajukan. Metode yang digunakan dalam Penyusunan Proposal Skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Skripsi ini menggunakan jenis **penelitian hukum empiris** (*Empirical Legal Research*) agar dapat mengungkapkan bagaimana **implementasi Peraturan Bupati Seluma Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Penghasilan Tetap bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa**

Lainnya di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Seluma, khususnya ditinjau dari **perspektif siyasah tanfidziyah**. Melalui pendekatan perundang-undangan dan studi kasus, peneliti menelusuri ketentuan-ketentuan hukum yang menjadi dasar pengaturan mengenai hak penghasilan tetap perangkat desa, serta bagaimana regulasi tersebut dijalankan oleh pemerintah daerah. Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana **substansi norma dalam Peraturan Bupati tersebut menjadi acuan dalam praktik pemberian penghasilan tetap**, serta bagaimana **Dinas terkait dan Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma** menjalankan kewenangan dan tanggung jawabnya dalam kasus **penundaan gaji perangkat desa**, sebagai bagian dari dinamika implementasi kebijakan daerah dalam konteks ketatanegaraan Islam (*siyasah tanfidziyah*).

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu yang digunakan untuk menyelesaikan penelitian ini berlangsung selama satu bulan dimulai dari tanggal 20 Desember 2025 sampai tanggal 20 Januari 2026, dengan lokasi penelitian terfokus di wilayah Kabupaten Seluma, khususnya pada kantor pemerintahan desa yang menjadi objek studi kasus penundaan gaji,

serta instansi terkait seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Seluma. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data empiris mengenai pelaksanaan Peraturan Bupati Seluma Nomor 56 Tahun 2019, khususnya dalam konteks penundaan penghasilan tetap yang dialami oleh perangkat desa, serta untuk melihat secara langsung bagaimana implementasi peraturan tersebut dijalankan dalam praktik di lapangan.

3. Subjek/Informan Penelitian

Informan adalah orang yang memberikan Informasi tentang lokasi penelitian. Maka dengan pengertian tersebut informan dapat dikatakan sebagai responden. Adapun Informan penelitian adalah subjek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian.¹⁵ Adapun informan yang peneliti ambil yakni dengan menggunakan metode **Purposive Sampling** (pengambilan secara sengaja berdasarkan tujuan penelitian).

Adapun informan yang dipilih adalah **pihak-pihak yang memiliki peran langsung maupun pengetahuan mendalam terkait implementasi Peraturan Bupati Seluma Nomor 56**

¹⁵ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (jakarta: Kencana, 2007). h.26

Tahun 2019, khususnya dalam kasus **penundaan penghasilan tetap perangkat desa**. Informan tersebut antara lain berasal dari **Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Seluma**, Kantor camat Kecamatan Sukaraja, **pemerintah desa yang mengalami penundaan gaji**, serta **perangkat desa itu sendiri**. Mereka dipilih karena dinilai dapat memberikan keterangan yang komprehensif mengenai **pelaksanaan peraturan serta kendala yang dihadapi dalam proses implementasinya**, ditinjau dari perspektif **siyasah tanfidziyah**.

4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana asal data penelitian itu diperoleh. Apabila penelitian menggunakan wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan, baik tertulis maupun lisan.

Penelitian kualitatif ini membedakan data yang diperoleh menjadi dua, yaitu:

- 1) Data Primer, adalah data yang diperoleh melalui serangkaian kegiatan. Data primer merupakan informasi dasar yang dapat langsung diselidiki melalui metode wawancara langsung dan pengumpulan data, sehingga data yang dikumpulkan benar-benar merupakan data yang valid dan kemudian menjadi salah satu sumber informasi penelitian.¹⁶ Responden yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah **perwakilan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Seluma**, yang memiliki kewenangan langsung dalam **implementasi Peraturan Bupati Seluma Nomor 56 Tahun 2019**. Responden ini dipilih karena dianggap memahami secara mendalam mengenai **mekanisme pemberian penghasilan tetap kepada Kepala Desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya**, serta dapat menjelaskan **faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penundaan gaji**, baik dari sisi kebijakan maupun pelaksanaan teknis di lapangan.

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Jakarta: Alfabeta, 2017), h. 7-8.

2) Data Sekunder, adalah data yang diperoleh berupa dokumen pribadi, dokumen resmi lembaga, referensi atau peraturan yang berupa penelitian dokumenter pada saat pengumpulan atau pengolahan data yang berkaitan dengan fokus masalah penelitian. Sumber data sekunder adalah data-data yang berasal dari tangan kedua, Ketiga dan seterusnya. Artinya data tersebut satu atau lebih dari pihak yang bukan peneliti sendiri dan bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, misalnya data yang berasal dari buku, majalah dan sebagainya.¹⁷ Bahan sekunder penelitian ini adalah data dokumentatif yang diperoleh dari sumber lain yaitu informasi dari surat kabar, internet dan buku yang merupakan salah satu bahan pendukung penelitian ini.

3) **Data Tersier**, adalah data yang diperoleh dari hasil pengumpulan, ringkasan, indeks, atau kompilasi dari sumber-sumber sekunder yang telah tersedia sebelumnya. Data ini tidak diambil langsung dari lapangan maupun dokumen resmi, tetapi disusun dari berbagai referensi atau

¹⁷ Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003). H.114

literatur yang telah disederhanakan atau dirangkum. Contoh **data tersier** dalam penelitian ini mencakup *ensiklopedia*, **kamus hukum, indeks hukum, dan ringkasan laporan tahunan instansi pemerintah**. Dalam konteks penelitian ini, data tersier digunakan untuk **memperkuat pemahaman konseptual dan memberikan gambaran umum mengenai istilah-istilah hukum tata negara, konsep *siyasah Tanfidziyah*, serta kerangka kebijakan pemerintahan desa di Indonesia**. Data ini juga membantu memberikan pemahaman tentang **fungsi kelembagaan pemerintah daerah, khususnya dalam pengelolaan penghasilan tetap perangkat desa** berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode interview/wawancara, observasi dan dokumentasi.

1) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah mendapatkan data melalui bahan-bahan kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari peraturan Perundang-undangan, teori-teori atau tulisan-tulisan yang terdapat dalam buku

literatur, catatan kuliah, surat kabar, dan bahan bacaan ilmiah yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diangkat.

2) Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Menurut Nana Sudjana “observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti”. Dalam menggunakan metode observasi diperoleh suatu petunjuk bahwa mencatat data observasi bukanlah sekedar mencatat tetapi juga mengadakan pertimbangan kemudian mengadakan penilaian ke dalam suatu skala bertingkat.¹⁸

Observasi dapat juga diartikan sebagai pengamatan terhadap suatu objek secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian.¹⁹

3) Metode Interview/wawancara

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013). h. 272

¹⁹ Djamán Satori dan Aan Komariah, *Metoselogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2015).h. 105

Metode Interview/wawancara adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Langsung kepada pihak-pihak yang terkait atau berhubungan dengan penelitian yang dilakukan dan selanjutnya akan disebut informan.

4) Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Dokumen merupakan fakta dan data yang tersimpan dalam berbagai bahan yang berbentuk dokumentasi²⁰

5. Teknik Analisis Data

Berdasarkan informasi yang diperoleh, peneliti menggunakan analisis kualitatif untuk menyusun dan menganalisis data yang dikumpulkan. Analisis kualitatif menurut Sugiyono adalah proses pencarian dan pengumpulan informasi secara

²⁰ Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal Dan Laporan Penelitian* (Malang: UMM Press, 2004). Hlm. 72

sistematis dari wawancara, dan studi dokumenter, kemudian memilih makna yang penting dan mana yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

G. Sistematika Penelitian

Penelitian ini disusun dalam lima bab, yang disusun secara sistematis, logis, dan saling berhubungan agar penelitian lebih mudah dipahami. Pokok pokok pembahasannya berikut:

Bab I, Pendahuluan. Bab pertama dari skripsi ini adalah pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II membahas mengenai **Kajian Teori**, yang berisi teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, di antaranya teori kebijakan publik, peraturan daerah, prinsip-prinsip *siyasah tanfidziyah* dalam Islam, serta landasan normatif lainnya yang menjadi acuan dalam menganalisis data penelitian.

Bab III memuat **Gambaran Umum Objek Penelitian**, yang menguraikan profil wilayah Kecamatan Sukaraja secara umum dan struktur pemerintahan Desa. Dalam bab ini juga dipaparkan kronologi

serta latar belakang terjadinya penundaan pembayaran gaji perangkat desa yang menjadi fokus studi kasus.

Bab IV merupakan inti dari penelitian yaitu **Hasil Penelitian dan Pembahasan**, yang menguraikan hasil temuan lapangan terkait implementasi Peraturan Bupati Seluma Nomor 56 Tahun 2019, kendala dalam pelaksanaannya, analisis penyebab penundaan gaji, serta kajian mendalam terhadap permasalahan tersebut berdasarkan perspektif *siyasaḥ tanfidziyah*. Pembahasan disajikan secara deskriptif dan analitis, berdasarkan data primer dan sekunder yang diperoleh dari informan yang kompeten.

Bab V adalah **Penutup**, yang memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait, baik pemerintah daerah maupun stakeholder lainnya, guna memperbaiki pelaksanaan kebijakan pemberian penghasilan tetap di masa mendatang agar sesuai dengan prinsip keadilan dan amanah dalam perspektif hukum Islam.